

Siap Menghadapi

# PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan pajak menjadi tugas fiskus untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain. Ketidakepatuhan bisa berujung pada konsekuensi kurang bayar pajak bagi wajib pajak. Namun, pemeriksaan pajak tidak perlu dikhawatirkan selama hak dan kewajiban dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

TUJUAN PEMERIKSAAN	
Menguji kepatuhan wajib pajak	Tujuan lain
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPT lebih bayar</li> <li>SPT rugi</li> <li>SPT tidak/telat disampaikan (surat teguran)</li> <li>Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya;</li> <li>SPT memenuhi kriteria seleksi dan berdasarkan hasil analisis terindikasi adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian NPWP secara jabatan;</li> <li>Penghapusan NPWP;</li> <li>Pengukuhan dan pencabutan (registrasi ulang) Pengusaha Kena Pajak (PKP)</li> <li>Wajib Pajak mengajukan keberatan;</li> <li>Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto</li> <li>Pencocokan data atau alat keterangan.</li> <li>Penentuan lokasi terpencil Wajib Pajak</li> <li>Penentuan tempat terutang PPN.</li> <li>Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak</li> </ul>

**Hak Wajib Pajak**

- Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
- Meminta pemberitahuan tertulis terkait Pemeriksaan;
- Mengetahui alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- Mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas;
- Mengisi penilaian di formulir Kuesioner Pemeriksaan Pajak;
- Jaminan kerahasiaan data usaha

**Kewajiban Wajib Pajak**

- Memerlihatkan/meminjamkan catatan, dokumen pembukuan, dan berkas lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek terutang pajak;
- Memberikan akses dan/atau mengunduh data elektronik;
- Mengizinkan pemeriksa memeriksa tempat/ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku/catatan, dokumen pembukuan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk penghasilan wajib pajak
- Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

